



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 227 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.**



- KESATU : Menetapkan:
- a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik (BPS);
  - b. Direktur Diseminasi Statistik sebagai Wakil PPID BPS;
  - c. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi sebagai PPID BPS Provinsi; dan
  - d. Kepala Subbagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota sebagai PPID BPS Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID BPS/PPID BPS Provinsi dan PPID BPS Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada:
- a. Sekretaris Utama sebagai Atasan PPID BPS;
  - b. Kepala BPS Provinsi sebagai Atasan PPID BPS Provinsi; dan
  - c. Kepala BPS Kabupaten/Kota sebagai Atasan PPID BPS Kabupaten/Kota.
- KETIGA : PPID BPS/PPID BPS Provinsi/PPID BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik di lingkungan BPS yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik dan pengamanan dokumen informasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID BPS/PPID BPS Provinsi/PPID BPS Kabupaten/Kota bertugas mengkoordinasikan:
1. pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik yang meliputi:
    - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
    - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
  2. pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PPID BPS bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Provinsi, PPID BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- KEENAM : Wakil PPID BPS bertugas membantu PPID BPS mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Provinsi, PPID BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.



- KETUJUH : Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik:
- a. PPID BPS mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan informasi BPS untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
  - b. PPID BPS Provinsi/PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS dalam mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
  - c. PPID BPS melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
  - d. PPID BPS Provinsi/PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
  - e. PPID BPS/PPID BPS Provinsi dan PPID BPS Kabupaten/Kota menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  - f. PPID BPS dapat menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
  - g. PPID BPS Provinsi/PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
  - h. PPID BPS/PPID BPS Provinsi/PPID BPS Kabupaten/Kota bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BPS/PPID BPS Provinsi dan PPID BPS Kabupaten/Kota berwenang:
- a. mengkoordinasikan setiap unit satuan kerja di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
  - b. memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam diktum KETUJUH;
  - c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan



- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.


KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN, PPID BPS/PPID BPS Provinsi dan PPID BPS Kabupaten/Kota dibantu oleh Unit Pendukung PPID yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPS.

KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini, maka Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 239 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2014

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SURYAMIN